



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111  
Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895  
Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el [disparkaltim@gmail.com](mailto:disparkaltim@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 100.3.3 / 25 / DISPAR – I

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

#### KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu untuk mengangkat / menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.
  - b. bahwa karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
  6. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
  7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
  10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2016;
  12. DPA OPD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- Kesatu** : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, maka yang bersangkutan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Perda lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA - SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas  
  
**Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730417 199003 2 007

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Arsip.

**DAFTAR**  
**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)**  
**DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

| NO | NAMA                                   | JABATAN                                           | JABATAN UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN                                                  |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Risca Nurazizah Aditya, A. Md          | Pranata Komputer Terampil                         | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)                                                     |
| 2  | Nasrul, SS                             | Kasubbag Umum                                     | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bagian Sekretariat                                     |
| 3  | Suprayitno, S. ST., Par                | Perencana Ahli Muda                               | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bagian Sekretariat                                     |
| 4  | Imam Rusdi Hidayat, S.T                | Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata  |
| 5  | Saprudin, SE                           | Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata               |
| 6  | Erny Yulianty Silalahi R,S.Sos., MTHEM | Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 7  | Irza Athallah Shavero, S.Tr.I.P        | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif                    |

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas



**Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730417 199003 2 007